BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Jl. Ketumbar 70721 05114781749

dinsos.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS SOSIAL

Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK:

Persyaratan

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 2. Keterangan domisili dari Lurah Setempat
- 3. Struktur Organisasi / Lembaga
- 4. Nama, Alamat dan Telepon Pengurus dan Anggota
- 5. Program Kerja Di bidang Kesejahteraan Sosial
- 6. Modal Kerja untuk pelaksanaan Kegiatan
- 7. SDM
- 8. Kelengkapan sarana dan prasarana
- 9. Akte Notaris Pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Landasan Hukum
- 10. NPWP
- 11. SK Pendirian Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS SOSIAL

Jl. Ketumbar 70721 05114781749

dinsos.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS SOSIAL



- 1. Pemohon Mengajukan Surat Permohoman secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
- 2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala seksi PSKM untuk mempelajari surat permohonan untuk disesuai dengan persyaratan yang di telah ditentukan
- 3. Kepala Seksi melakukan peninjauan dan memeriksa ke lapangan untuk mengetahui apakah memenuhi syarat atau tidak
- 4. Apabila persaratan tidak lengkap, maka LKS/ORSOS akan dihubungi untuk melengkapi persyaratan yang kurang

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

BANJARBARU

DINAS SOSIAL

Jl. Ketumbar 70721 05114781749

dinsos.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS SOSIAL

Pengaduan Layanan

- 1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan. Dengan menulis keluhan, kritik atau saran pada kertas pengaduan ya disediakan, kemudian dimasukkan ke dalam kota pengaduan
- 2. Melalui aplikasi lapor bagi masyarakat dapat mengunduhnya di Playstore (android) menginstal dan di halamar aplikasi lapor terdapat kolom aduan dan ketik instansi yang ingin diadukan kemudian masyarakat dapat langsung reperihal kemudian kirim.
- 3. Melalui layanan Pengaduan Online:
- a. website Dinas Sosial: dinsos.banjarbarukota.go.id
- b. Melalui Instagram: @dinsoskotabanjarbaru
- c. Melalui Facebook: Dinsos Banjarbaru